



PUTUSAN

Nomor : 40/Pid.B/2014/PN.MSH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **RIS TUPANWAEEL alias NYONG alias BABULU ;**
Tempat lahir : Kamal ; -----
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun/11 November 1998 ; -----
Jenis kelamin : Laki-Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Kampung Kolam Desa Kamal Kecamatan Kairatu
Barat Kabupaten Seram Bagian Barat ; -----
Agama : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Belum bekerja ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan : -----

1. Ditangkap oleh Penyidik Polsek Waisarissa pada tanggal 12 Februari 2014 ; -----
2. Oleh Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2014 s/d tanggal 04 Maret 2014 ; -----
3. Perpanjangan penahanan oleh Kacabjari Piru sejak tanggal 05 Maret 2014 s/d tanggal 14 Maret 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2014 s/d
tanggal 23 Maret 2014 ;

5. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 18
Maret 2014 s/d tanggal 01 April 2014 ;

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi
sejak tanggal 02 April 2014 s/d tanggal 01 Mei 2014 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Johan Hetharua, SH, Advokad dan
Pengacara berkantor di Hetharua Leiwakabessy Partners Advocates and Consultant
at Law Jalan Salaiku Raya Haruru Maluku Tengah berdasarkan Penetapan
Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 40/Pid.B/2014/PN.MSH tanggal 18 Maret
2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Sophia Ch. Frans pada
Balai Pemasyarakatan Klas II Ambon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 40/Pen.Pid/2014/
PN.MSH tanggal 18 Maret 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 40/Pen.Pid/2014/PN.MSH tanggal 18
Maret 2014 tentang penetapan hari sidang ;

- Hasil penelitian masyarakat ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIS TUPANWAEAL Alias NYONG Alias BABULU** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni "*melakukan pencurian dengan keadaan yang memberatkan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut*" yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIS TUPANWAEAL Alias NYONG Alias BABULU** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN.MSH



--
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 46 (empat puluh enam) lembar seng yang terbuat dari almunium dengan ukuran panjang sekitar 1,85 m dan lebar sekitar 85 cm ;

- 1 (satu) buah palu/martil ;

Digunakan untuk perkara lain, yaitu perkara An. terdakwa RENZIK IZAK
TAHAPARY Alias IZAK ; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.
1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada
pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman atau clementi dengan alasan
terdakwa adalah menyesali perbuatannya, terdakwa sudah tidak mempunyai orang
tua dan hanya tinggal bersama dengan neneknya, terdakwa masih muda dan berjanji
tidak akan mengulangi dikemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Dakwaan : -----

PRIMAIR -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **RIS TUPANWAEI Alias NYONG Alias BABULU**,
*mengambil suatu barang, secara berulang kali yang dipandang sebagai perbuatan
berlanjut, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud
memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang dengan
bersekutu, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, dengan
kronologis tempat dan waktu serta dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----*

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2014, sekitar pukul 09.00 WIT atau setidaknya pada waktu antara matahari terbit dan matahari terbenam, bertempat di perumahan karyawan (kamp) kosong milik PT. Indonesia Mitra Jaya (IMJ) di areal perusahaan PT. Indonesia Mitra Jaya (IMJ) di Desa Waisarissa, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi, bersama **RENZIK IZAK TAHAPARY Alias IZAK**, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, telah mengambil barang dalam areal perusahaan, berupa 20 (dua puluh) lembar seng yang terbuat dari aluminium dengan ukuran panjang sekitar 1,85 m dan lebar sekitar 85 cm, yang sebelum melakukan perbuatan tersebut, **RENZIK IZAK TAHAPARY Alias IZAK** membawa 1 (satu) buah palu dari rumahnya dan bersama terdakwa masuk ke areal perusahaan hingga sampai di tempat kejadian, mereka bersama-sama naik ke atas atap kamp melalui bak kamar mandi, kemudian mereka melepaskan paku-paku seng dengan menggunakan palu, kemudian setelah selesai

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan paku-paku seng, terdakwa tetap berada diatas atap kamp sedangkan **RENZIK IZAK TAHAPARY Alias IZAK** turun ke bawah dengan cara yang sama saat naik ke atas, lalu terdakwa mengambil seng-seng tersebut dan memberikannya kepada **RENZIK IZAK TAHAPARY Alias IZAK** untuk menyusunnya di bagian bawah, selanjutnya terdakwa turun dari atap kamp dan setelah itu mereka menghitung jumlah seng yang berhasil dikumpulkan sejumlah 20 (dua puluh) lembar seng kemudian membagi masing-masing 10 (sepuluh) lembar buat mereka berdua, selanjutnya mereka memikul seng-seng tersebut untuk disimpan di rumah **RENZIK IZAK TAHAPARY Alias IZAK**, sebelum dijual ;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2014, sekitar pukul 09.00 WIT atau setidaknya pada waktu antara matahari terbit dan matahari terbenam, bertempat di perumahan karyawan (kamp) kosong milik PT. Indonesia Mitra Jaya (IMJ) di areal perusahaan PT. Indonesia Mitra Jaya (IMJ) di Desa Waisarissa, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi, bersama **RENZIK IZAK TAHAPARY Alias IZAK**, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, telah mengambil barang dalam areal perusahaan, berupa 26 (dua puluh enam) lembar seng yang terbuat dari almunium dengan ukuran panjang sekitar 1,85 m dan lebar sekitar

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN.MSH



85 cm, yang sebelum melakukan perbuatan tersebut, **RENZIK IZAK TAHAPARY Alias IZAK** membawa 1 (satu) buah palu dari rumahnya dan bersama terdakwa masuk ke areal perusahaan hingga sampai di tempat kejadian, mereka bersama-sama naik ke atas atap kamp dengan cara memanjat pohon kedondong, kemudian sesampai di atas atap kamp, mereka melepaskan paku-paku seng dengan menggunakan palu, kemudian setelah selesai melepaskan paku-paku seng, terdakwa tetap berada diatas atap kamp sedangkan **RENZIK IZAK TAHAPARY Alias IZAK** turun ke bawah dengan cara yang sama saat naik ke atas, lalu terdakwa mengambil seng-seng tersebut dan memberikannya kepada **RENZIK IZAK TAHAPARY Alias IZAK** untuk menyusunnya di bagian bawah, selanjutnya terdakwa turun dari atap kamp dan setelah itu mereka menghitung jumlah seng yang berhasil dikumpulkan sejumlah 26 (dua puluh enam) lembar seng kemudian membagi masing-masing 13 (tiga belas) lembar buat mereka berdua, selanjutnya mereka memikul seng tersebut masing-masing 8 (delapan) lembar dan di tempat kejadian masih tersisa 10 (sepuluh) lembar seng yang sudah tertata rapi di bawah dekat bangunan kamp, kemudian saat mereka memikul seng tersebut untuk di bawa keluar dari areal perusahaan, tiba-tiba saat mereka masih berada di areal perusahaan, ada seorang anggota SGA (Security Group Artha) yang bertugas sebagai penjaga aset-aset perusahaan, yang sedang patroli di areal perusahaan tersebut, melihat mereka berdua memikul seng-seng dari bangunan kamp kosong milik perusahaan, lalu mereka melemparkan seng-seng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut seketika di tempat itu dan melarikan diri hingga keluar meninggalkan area perusahaan ; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama **RENZIK IZAK TAHAPARY Alias IZAK** telah mengakibatkan Perusahaan PT. Indonesia Mitra Jaya (PT. IMJ) mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.0000,- (tiga juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ; -

SUBSIDAIR -----

Bahwa terdakwa **RIS TUPANWAEL Alias NYONG Alias BABULU**, mengambil suatu barang, secara berulang kali yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, dengan kronologis tempat dan waktu serta dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2014, sekitar pukul 09.00 WIT atau setidaknya pada waktu antara matahari terbit dan matahari terbenam, bertempat di perumahan karyawan (kamp) kosong milik PT. Indonesia Mitra Jaya (IMJ) di areal perusahaan PT. Indonesia Mitra Jaya (IMJ) di Desa Waisarissa, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi, bersama **RENZIK IZAK TAHAPARY Alias IZAK**, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, telah mengambil barang dalam areal

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, berupa 20 (dua puluh) lembar seng yang terbuat dari aluminium dengan ukuran panjang sekitar 1,85 m dan lebar sekitar 85 cm, yang sebelum melakukan perbuatan tersebut, **RENZIK IZAK TAHAPARY Alias IZAK** membawa 1 (satu) buah palu dari rumahnya dan bersama terdakwa masuk ke areal perusahaan hingga sampai di tempat kejadian, mereka bersama-sama naik ke atas atap kamp melalui bak kamar mandi, kemudian mereka melepaskan paku-paku seng dengan menggunakan palu, kemudian setelah selesai melepaskan paku-paku seng, terdakwa tetap berada diatas atap kamp sedangkan **RENZIK IZAK TAHAPARY Alias IZAK** turun ke bawah dengan cara yang sama saat naik ke atas, lalu terdakwa mengambil seng-seng tersebut dan memberikannya kepada **RENZIK IZAK TAHAPARY Alias IZAK** untuk menyusunnya di bagian bawah, selanjutnya terdakwa turun dari atap kamp dan setelah itu mereka menghitung jumlah seng yang berhasil dikumpulkan sejumlah 20 (dua puluh) lembar seng kemudian membagi masing-masing 10 (sepuluh) lembar buat mereka berdua, selanjutnya mereka memikul seng-seng tersebut untuk disimpan di rumah **RENZIK IZAK TAHAPARY Alias IZAK,** sebelum dijual ;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2014, sekitar pukul 09.00 WIT atau setidaknya pada waktu antara matahari terbit dan matahari terbenam, bertempat di perumahan karyawan (kamp) kosong milik PT.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Mitra Jaya (IMJ) di areal perusahaan PT. Indonesia Mitra Jaya (IMJ) di Desa Waisarissa, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi, bersama **RENZIK IZAK TAHAPARY Alias IZAK**, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, telah mengambil barang dalam areal perusahaan, berupa 26 (dua puluh enam) lembar seng yang terbuat dari almunium dengan ukuran panjang sekitar 1,85 m dan lebar sekitar 85 cm, yang sebelum melakukan perbuatan tersebut, **RENZIK IZAK TAHAPARY Alias IZAK** membawa 1 (satu) buah palu dari rumahnya dan bersama terdakwa masuk ke areal perusahaan hingga sampai di tempat kejadian, mereka bersama-sama naik ke atas atap kamp dengan cara memanjat pohon kedondong, kemudian sesampai di atas atap kamp, mereka melepaskan paku-paku seng dengan menggunakan palu, kemudian setelah selesai melepaskan paku-paku seng, terdakwa tetap berada diatas atap kamp sedangkan **RENZIK IZAK TAHAPARY Alias IZAK** turun ke bawah dengan cara yang sama saat naik ke atas, lalu terdakwa mengambil seng-seng tersebut dan memberikannya kepada **RENZIK IZAK TAHAPARY Alias IZAK** untuk menyusunnya di bagian bawah, selanjutnya terdakwa turun dari atap kamp dan setelah itu mereka menghitung jumlah seng yang berhasil dikumpulkan sejumlah 26 (dua puluh enam) lembar seng kemudian membagi masing-masing 13 (tiga belas) lembar buat mereka berdua, selanjutnya mereka memikul seng tersebut masing-masing 8 (delapan) lembar dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN.MSH



di tempat kejadian masih tersisa 10 (sepuluh) lembar seng yang sudah tertata rapi di bawah dekat bangunan kamp, kemudian saat mereka memikul seng tersebut untuk di bawa keluar dari areal perusahaan, tiba-tiba saat mereka masih berada di areal perusahaan, ada seorang anggota SGA (Security Group Artha) yang bertugas sebagai penjaga aset-aset perusahaan, yang sedang patroli di areal perusahaan tersebut, melihat mereka berdua memikul seng-seng dari bangunan kamp kosong milik perusahaan, lalu mereka melemparkan seng-seng tersebut seketika di tempat itu dan melarikan diri hingga keluar meninggalkan area perusahaan ; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama **RENZIK IZAK TAHAPARY Alias IZAK** telah mengakibatkan Perusahaan PT. Indonesia Mitra Jaya (PT. IMJ) mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.0000,- (tiga juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi **SUWARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di PT. Indonesia Mitra Jaya terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. Renzik Izak Tahapary berupa seng mes perusahaan ;

- Bahwa saat itu saksi sedang melakukan patroli di dalam areal perusahaan karena tugas saksi sebagai security kemudian saksi melihat terdakwa bersama Sdr. Renzik Izak Tahapary sedang membawa seng-seng menggunakan punggung mereka yang diambil dari mes perusahaan dan saat mereka melihat saksi mereka kemudian membuang seng tersebut dan melarikan diri ;

- Bahwa saksi melihat terdakwa dan Sdr. Renzik Izak Tahapary membawa seng dari jarak sekitar 3 (tiga) meter dimana masing-masing membawa 8 (delapan) lembar seng ;

- Bahwa seng yang diambil terdakwa dan Sdr. Renzik Izak Tahapary sejumlah 26 (dua puluh enam) lembar ;

- Bahwa seng tersebut awalnya masih dalam keadaan terpaku di atas mes yang sudah lama tidak ditempati ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN.MSH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mereka mengambil seng dengan menggunakan sebuah palu lalu mencungkil paku hingga seng dapat dilepaskan ;

- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara mereka bisa sampai di atap mes namun pohon kedondong yang letaknya berada diantara 2 (dua) bangunan mes sehingga dengan naik pohon tersebut terdakwa dapat naik ke atas mes ;
- Bahwa sebelumnya seng-seng perusahaan ada yang hilang namun tidak tahu siapa yang mengambilnya dan selang 2 hari yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 baru para pelaku tertangkap tangan ;

- Bahwa setelah melihat pencurian yang dilakukan terdakwa san Sdr. Renzik Izak Tahapary saksi melaporkannya kepada kepolisian atas perintah penanggung jawab perusahaan yaitu Nasrun ;

- Bahwa tidak ada ijin kepada terdakwa dan sdr. Renzik Izak Tahapary untuk mengambil seng-seng tersebut ;

- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan akibat pencurian tersebut sekitar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN.MSH



Sedangkan saksi tetap pada keterangannya ;

3. Saksi **RENZIK IZAK TAHAPARY alias IZAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• Bahwa pada tanggal 06 Februari 2014 sekitar pukul 09.00 WIT di areal perusahaan PT. Indonesia Mitra Jaya terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saksi ;

• Bahwa awalnya saksi dan terdakwa mengambil kayu di dalam areal perusahaan saat kami melihat seng pada rumah mess perusahaan yang sudah lama tidak ditempati lalu saksi mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil seng-seng tersebut ;

• Bahwa kami masuk ke perusahaan melalui sebuah kali lalu sampai pada samping kiri perusahaan yang tidak dipagari kemudian dengan memanjat pohon kedondong yang letaknya ditengah diantara 2 (dua) mess perusahaan, hingga sampai di atas rumah/mess lalu saksi dan terdakwa dengan menggunakan martil secara bergantian mencungkil seng-seng tersebut kami berhasil mengambil 20 (dua puluh) lembar seng dan saksi kemudian turun sedangkan terdakwa memberikan seng dari atas rumah dan saksi letakan di sekitar lokasi perusahaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seng-seng tersebut kami jual dengan harga murah kepada saudara Jhon Kainama yang tinggal dekat dengan rumah saksi dan uang penjualan seng tersebut saksi bagi dua dengan terdakwa ;

- Bahwa saksi gunakan uang hasil penjualan seng untuk beli makanan dan rokok ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Februari 2014 saksi dan terdakwa mengambil 26 lembar seng namun tertangkap tangan saat kami memikul seng tersebut masing-masing 6 lembar kemudian saksi dan terdakwa melempar seng dan berlari keluar dari areal perusahaan ;

- Bahwa rencananya seng tersebut akan saksi gunakan untuk membuat dapur;
- Bahwa martil yang digunakan untuk mencungkil seng adalah milik saksi ;

- Bahwa kondisi kedua mess tersebut sudah tidak layak ditempati, banyak seng yang sudah diambil untuk membuat pagar ;

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil seng-seng milik perusahaan PT. Indonesia Mitra Jaya ;

- Bahwa keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN.MSH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **JOHNY KAINAMA alias JHON** dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saudara Renzik Izak Tahapary pernah datang menemui saksi dirumah dan menawarkan seng-seng bekas kepada saksi dan menurut saudara Renzik Izak Tahapary bahwa seng-seng bekas tersebut adalah milik saudara Renzik Izak Tahapary dan saudara Ris Tupanwael alias Nyong alias Babulu ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekitar pukul 15.00 WIT saudara Renzik Izak Tahapary datang ke rumah saksi untuk menawarkan seng-seng bekas tersebut untuk dibeli oleh saksi ;

- Bahwa kedua tersangka menjual seng bekas kepada saksi sebanyak 20 (dua puluh) lembar seng dan harga 1 (satu) lembar seng adalah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) jadi 20 (dua puluh) lembar seng saksi beli dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Saat itu saksi lalu memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Renzik Izak Tahapary dan keesokan harinya yakni hari Jum'at tanggal 07 Februari 2014 saksi kembali memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Ris Tupanwael alias Nyong alias Babulu ;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekitar pukul 09.00 WIT terdakwa melakukan pencurian bersama saudara Renzik Izak Tahapary di mess perusahaan PT. Indonesia Mitra Jaya ; -----
- Bahwa kami masuk ke perusahaan melalui sebuah kali lalu sampai pada samping kiri perusahaan yang tidak dipagari kemudian dengan memanjat pohon kedondong yang letaknya ditengah diantara 2 (dua) mess perusahaan, hingga sampai di atas rumah/mess lalu saksi Renzik Izak Tahapary dan terdakwa dengan menggunakan martil secara bergantian mencungkil seng-seng tersebut kami berhasil mengambil 20 (dua puluh) lembar seng dan saksi Renzik Izak Tahapary kemudian turun sedangkan terdakwa memberikan seng dari atas rumah dan saksi Renzik Izak Tahapary letakan di sekitar lokasi perusahaan ; ----
- Bahwa seng-seng tersebut kami jual kepada saudara Jhon Kainama dengan harga Rp 10.000 per lembar dan uang penjualan seng tersebut dibagi dua dengan saksi Renzik Izak Tahapary sehingga terdakwa mendapat Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membeli makanan ; -----
- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Februari 2014 saksi dan terdakwa mengambil 26 lembar seng namun tertangkap tangan saat kami memikul seng tersebut masing-masing 6 lembar kemudian saksi dan terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN.MSH



melempar seng dan berlari keluar dari areal perusahaan ;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa saat ini terdakwa tinggal bersama dengan nenek terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

1. 46 (empat puluh enam) lembar seng yang terbuat dari aluminium dengan ukuran panjang sekitar 1,85 m dan lebar sekitar 85 cm ; -----

2. 1 (satu) buah palu/martil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekitar pukul 09.00 WIT dan pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekitar pukul 09.00 WIT terdakwa bersama saksi Renzik Izak Tahapary alias Izak mengambil seng milik PT. Indonesia Mitra Jaya tepatnya yang masih terpasang pada atap rumah mess perusahaan yang terletak di Desa Waisarissa Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekitar pukul 09.00 WIT saksi Renzik Izak Tahapary alias Izak dan terdakwa mengambil seng milik PT. Indonesia Mitra Jaya dengan cara memanjat pohon kedondong yang terletak diantara dua rumah/mess perusahaan hingga sampai di atas rumah lalu dengan menggunakan martil milik saksi Renzik Izak Tahapary, terdakwa dan saksi Renzik Izak Tahapary berganting mencungkil seng hingga terlepas, kemudian saksi Renzik Izak Tahapary turun dan mengambil seng yang diberikan terdakwa dari atas rumah sebanyak 20 (dua puluh) lembar seng ; -----
- Bahwa benar 20 (dua puluh) lembar tersebut dijual kepada saksi Jhony Kainama sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu) per lembar yang dibayar oleh saksi Jhony Kainama pada hari itu sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Renzik Izak Tahapary dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa ; -----
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2014 sekitar pukul 09.00 WIT ditempat yang sama dan dengan cara yang sama terdakwa dan saksi Renzik Izak Tahapary alias Izak mengambil seng sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, kemudian masing-masing memikul 6 (enam) lembar seng menggunakan punggung untuk dibawa namun saksi Suwardi selaku security yang sedang melakukan patroli melihatnya sehingga terdakwa dan saksi Renzik Izak Tahapary lalu membuang seng yang sedang dipikulnya dan melarikan diri ; -----

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan saksi Renzik Izak Tahapary alias Izak PT. Indonesia Mitra Jaya mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa benar barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) lembar seng yang terbuat dari almunium dengan ukuran panjang sekitar 1,85 m dan lebar sekitar 85 cm adalah seng yang diambil dari dua rumah milik PT. Indonesia Mitra Jaya, dan 1 (satu) buah martil milik saksi Renzik Izak Tahapary alias Izak yang digunakan untuk mencungkil paku hingga seng terlepas ;

- Bahwa benar terdakwa dan saksi Renzik Izak Tahapary tidak ada mendapat ijin untuk mengambil seng milik PT. Indonesia Mitra Jaya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;

2. Mengambil sesuatu barang ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

4. Untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

6. Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

7. Suatu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1 Barangsiapa ; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ; -----

Menimbang bahwa dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa RIS TUPANWAEL alias NYONG alias BABULU yang sehat jasmani dan rohaninya yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Berita Acara Persidangan perkara ini dimana terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sebagaimana termuat pula pada awal putusan ini, selama persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab dan menanggapi pertanyaan yang ditunjukkan kepadanya, sehingga Majelis beranggapan terdakwa adalah orang yang sehat akal maupun jasmaninya dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dengan demikian Terdakwa sebagai subyek hukum telah dapat memenuhi terhadap unsur "Barang siapa" sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ; -----

Ad.2 Mengambil sesuatu barang ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan "mengambil", yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut ; -----

Bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain ; -----

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka criteria barang sudah terpenuhi. Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekitar pukul 09.00 WIT dan pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekitar pukul 09.00 WIT terdakwa bersama saksi Renzik Izak Tahapary alias Izak dengan menggunakan sebuah martil yang sudah disiapkan oleh saksi Renzik Izak Tahapary alias Izak lalu mencungkil paku secara bergantian hingga seng dapat dilepaskan sebanyak 20 (dua puluh) lembar seng kemudian dibawanya dengan cara saksi Renzik Izak Tahapary turun terlebih dahulu dan mengambil seng yang diopor oleh terdakwa dari atas rumah kemudian setelah selesai dibawanya seng tersebut dengan cara dipikul dipunggung masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa sen-seng tersebut adalah benda berwujud yang bernilai ekonomis dimana akibat perbuatan terdakwa dan saksi Renzik Izak Tahapary alias Izak, Perusahaan PT. Indonesia Mitra Jaya mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa saksi Jhony Kainama menerangkan ia membeli seng-seng dari terdakwa dan saksi Renzik Izak Tahapary sebanyak 20 (dua puluh) lembar seng dengan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang dibayarkan kepada terdakwa dan saksi Renzik Izak Tahapary alias Izak ; -----

Halaman 24 dari 22 Putusan Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ; -----

Ad. 3 Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yaitu sengketa yang diambil terdakwa dan saksi Renzi Izak Tahapary alias Izak sejumlah 46 (empat puluh enam) lembar seluruhnya adalah milik PT. Indonesia Mitra Jaya sebagaimana diterangkan oleh saksi Suwardi selaku Security dan saksi Narsun selaku penanggung jawab terhadap aset Perusahaan PT. Indonesia Mitra Jaya yang dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan saksi Renzik Izak Tahapary alias Izak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ; -----

Ad. 4 Untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ; -----

Bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat ; -----

Yang dimaksud “ Dengan maksud untuk memiliki “ cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalulintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*). Menurut

Halaman 25 dari 22 Putusan Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan seng-seng yang diambil terdakwa dan saksi Renzik Izak Tahapary sebanyak 20 (dua puluh) lembar pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki dengan cara menjualnya kepada saksi Jhony Kainama dimana hasil penjualannya dibagi dua oleh terdakwa dan saksi Renzik Izak Tahapary yang digunakan keduanya untuk membeli makanan. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 terdakwa dan saksi Renzik Izak Tahapary alias Izak kembali mengambil 26 (dua puluh enam) lembar seng namun kemudian tertangkap oleh saksi Suwardi yang sementara melakukan patroli. Bahwa 26 (dua puluh enam) lembar seng tersebut diambil dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa dan saksi Renzik Izak Tahapary yang rencananya akan digunakan untuk membuat dapur. Bahwa ke-46 (empat puluh enam) lembar seng tersebut diambil tanpa seijin pihak PT. Indonesia Mitra Jaya oleh karenanya PT. Indonesia Mitra Jaya mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) akibat perbuatan terdakwa dan saksi Renzik Izak Tahapary alias Izak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur keempat ini telah pun telah terpenuhi pada diri terdakwa ; -----

Ad. 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih ; -----

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dianggap sebagai pelaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridi yang terungkap dipersidangan telah diketahui terdakwa melakukan perbuatan mengambil seng milik PT. Indonesia

Halaman 26 dari 22 Putusan Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Jaya dilakukan bersama dengan saksi Renzik Izak Tahapary alias Izak sebagaimana diterangkan oleh saksi Suwardi yang melihat langsung ketika terdakwa dan saksi Renzi Izak Tahapary sedang memikul masing-masing 6 (enam) lembar seng di punggung mereka ketika melihat saksi Suwardi kemudian seng tersebut dibuang dan mereka melarikan diri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur kelima ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ; -----

Ad. 6 Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Renzik Izak Tahapary untuk bisa sampai ke atas rumah adalah dengan memanjat pohon kedondong yang berada di tengah/diantara dua rumah yang menjadi tempat diambilnya seng-seng milik PT. Indonesia Mitra Jaya, setelah seng-seng tersebut diambil keduanya turun melalui pohon yang dipanjatnya tersebut. Bahwa saksi Suwardi menerangkan bahwa ia tidak melihat alat bantu untuk bisa sampai ke atap rumah, cara satu-satunya adalah dengan memanjat pohon kedondong yang terdapat diantara dua rumah milik perusahaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur keenam ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ; -----

Ad. 7 Suatu perbuatan berlanjut ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang diteruskan (*voortgezette handeling*) yang harus timbul dari satu niat atau kehendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keputusan, dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut harus sama macamnya, serta waktu diantaranya tidak boleh terlalu lama ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yuridis yang terungkap selain pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014, dalam waktu yang tidak terlalu lama pula terdakwa dan saksi Renzik Izak Tahapary pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekitar pukul 09.00 WIT mengambil 26 (dua puluh) lembar seng dengan menggunakan cara yang sama yaitu memanjat pohon kedondong yang berada diantara/ditengah dua buah rumah dan ketika sampai diatas rumah terdakwa dan saksi Renzik Izak Tahapary secara bergantian mencungkil paku-paku menggunakan martil milik saksi Renzik Izak tahapary hingga seng bisa dilepaskan lalu sdr. Izak kemudian turun dan mengambil seng yang diberikan terdakwa dari atap rumah. Ketika terdakwa dan saksi Renzik Izak Tahapary memikul masing-masing 6 (enam) lembar seng dipunggung mereka pada saat saksi Suwardi yang sedang melakukan patroli melihatnya terdakwa dan saksi Renzik Izak Tahapary langsung membuang seng tersebut dan berlari ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ketujuh ini pula telah terpenuhi pada diri terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti dilakukan oleh terdakwa maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Halaman 28 dari 22 Putusan Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang menyarankan agar dijatuhi pidana bersyarat menurut Majelis tidak sependapat dengan saran Pembimbing Kemasyarakatan tersebut sehingga menurut Majelis pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut pada amar putusan ini adalah sepadan dengan perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah bersifat pembalasan dendam melainkan juga sebagai alat untuk memberi efek jera, korektif, edukatif dan introspektif yang pada gilirannya diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya untuk dikemudian hari setelah menjalani Putusan ini, selain itu pula dengan pidana ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat mewujudkan adanya kepastian hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap Putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dengan Keadilan dan Penegakan Hukum ; -----

Halaman 29 dari 22 Putusan Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa tinggal bersama neneknya yang sudah uzur/tua yang harus diperhatikan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RIS RUPANWAE** alias **NYONG** alias **BABULU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT”** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

 - 46 (empat puluh enam) lembar seng yang terbuat dari alumunium dengan ukuran panjang sekitar 1,85 m dan lebar sekitar 85 cm ;

 - 1 (satu) buah palu/martil ;

Halaman 31 dari 22 Putusan Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan untuk perkara lain, yaitu atas nama terdakwa RENZIK IZAK
TAHAPARY alias IZAK ; -----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada
hari Selasa, tanggal 29 April 2014, oleh kami : **DONALD. F. SOPACUA, S.H.**
sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **VERDIAN MARTIN, S.H.** dan **KHADIJAH A.
RUMALEAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga, Oleh Majelis Hakim tersebut di atas dalam persidangan
yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **NELLY DIAN, A.Md., S.H.**, Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi dan dihadiri oleh **SRI HANI SUSILO,
S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Piru dan dihadiri
oleh Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya. -----

Hakim Anggota	Hakim Ketua
<u>VERDIAN MARTIN, S.H.</u>	<u>DONALD. F. SOPACUA, S.H.</u>
<u>KHADIJAH A. RUMALEAN, S.H., M.H.</u>	Panitera Pengganti

Halaman 32 dari 22 Putusan Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	<u>NELLY DIAN, A.Md., S.H.</u>
--	---------------------------------------